



Edisi 1

SENTRA



KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

2025



DTLST
INDIKASI GEOGRAFIS
MEREK
HAK CIPTA
PATEN
RAHASIA DAGANG
DESAIN INDUSTRI



INOVASI
KREATIFITAS



HALAMAN PENGESAHAN

Panduan Internal Kekayaan Intelektual Universitas Dian Nuswantoro Edisi I secara resmi telah disahkan dan digunakan pada proses pengusulan serta pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Disahkan di : Semarang
Pada tanggal : 28 April 2025

Wakil Rektor IV
Bidang Penelitian dan Kerjasama
Universitas Dian Nuswantoro

Kepala LPPM
Universitas Dian Nuswantoro

Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si

Prof. Dr. Muljono, S.Si, M.Kom

PANDUAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Penanggungjawab	: Prof. Dr. Muljono, S.Si, M.Kom
Pengarah	: Prof.Dr. Supriadi Rustad.M.Si
Anggota	: Dr. Adhi Budi Susilo.S.H.M.H Dr. Imang Dapit Pamungkas, SE., M.Si, Ak, CA, CIBA, ACPA Dr. Ir. Dian Retno Sawitri, M.T., IPM., ASEAN Eng De Rosal Ignatius Moses Setiadi, M.Kom Prof. Kusmiyati, S.T., M.T., Ph.D., IPM. Sari Ayu Wulandari, S.T., M.Eng.
Administrasi	: Dr. Valentina Dwi Kuntari, S.Kom, M.Pd. Galuh Insani Putri. SM Anandya Serviana Putri.S.KM Nur Kholis Majid,S.Kom



UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
NO : 1113/KEP/UDN-01/IX/2025**

**Tentang
PEMBENTUKAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA KI)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual di lingkup Universitas Dian Nuswantoro perlu terus dilakukan untuk menghasilkan keunggulan riset dan dalam rangka pengembangan Universitas Dian Nuswantoro menjadi perguruan tinggi Pilihan Utama di Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan
 - bahwa Dian Nuswantoro perlu mengelola aktiva tetap tidak berwujud (*intangible assets*) Dian Nuswantoro berupa Hak Kekayaan Intelektual Dian Nuswantoro yang didapat dari hasil penelitian dan/atau pengembangan yang dilakukan oleh Civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro
 - bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro No. 018A/Kep/UDN-01/UDN-01/II/2013 tentang Pembentukan Sentra HKI Di LPPM Universitas Dian Nuswantoro sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan civitas akademika sehingga perlu diganti dengan Surat Keputusan Rektor yang baru;
 - bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c diatas sebelumnya, perlu ditetapkan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (SENTRA KI) Universitas Dian Nuswantoro dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro No. 0011 Tahun 2022
7. Surat Keputusan Rektor No. 004/KEP/UDN-01/X/2001 Tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro No. 018A/Kep/UDN-01/UDN-01/II/2013 tentang Pembentukan Sentra HKI Di LPPM Universitas Dian Nuswantoro

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (SENTRA KI) Di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro**
- Pertama : Pengelolaan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (SENTRA HKI) Universitas Dian Nuswantoro di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro dipimpin oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Sekretaris, Bagian Hukum, Transfer dan Alih Teknologi dan Percepatan Perolehan Kekayaan Intelektual yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro;
- Kedua : Menunjuk Nama-nama Pengelola pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Dian Nuswantoro sebagai mana dictum ke satu dalam melaksanakan tupoksinya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal 2 September 2025
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro
No : 1113/KEP/UDN-01/IX/2025
Tanggal : 2 September 2025
Tentang : Penunjukan Tim Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI)
Universitas Dian Nuswantoro

- | | |
|--|--|
| 1. Pelindung | : Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom |
| 2. Pengarah | : Prof. Dr. Supriadi, M.Si |
| 3. Penanggung Jawab | : Prof. Dr. Muljono, S.Si, M.Kom |
| 4. Koordinator Keuangan | : Dr. Guruh Fajar Shidik, S.Kom., M.Cs |
| 5. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual | : Dr. Adhi Budi Susilo, S.H., M.H |
| 6. Sekretaris | : Anandya Serviana Putri, S.KM |
| 7. Bendahara | : Valentina Dwi K, S.Kom, M.Pd |
| 8. Transfer dan Alih Teknologi | : Prof. Kusmiyati, ST., MT., Ph.D., IPM |
| 9. Percepatan Perolehan Kekayaan Intelektual | : Juli Ratnawati, S.E.Msi |

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro
No : 1113/KEP/UDN-01/IX/2025
Tanggal : 2 September 2025
Tentang : Tupoksi Tim Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) Universitas Dian Nuswantoro

No	Jabatan	Tupoksi
1.	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	1. Penanggung jawab terhadap keseluruhan tugas kelembagaan di Sentra KI – Universitas Dian Nuswantoro 2. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian dan pengembangan IPTEKS yang berbasis KI dari berbagai Jurusan di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro 3. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan KI di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro 4. Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi KI di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro 5. Mengkoordinasikan unit-unit pendukung dalam kegiatan KI di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro. 6. Mengkoordinasikan program pelayanan dalam proses pendaftaran KI. 7. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan hasil-hasil penelitian, penerapan, dan pengembangan IPTEKS 8. Membangun kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam membangun, mengembangkan, dan memanfaatkan KI. 9. Mengkoordinasikan upaya komersialisasi produk-produk KI.
2.	Sekretaris	1. Bertanggung jawab pada operasional kegiatan administrasi di lingkungan Sentra KI – Universitas Dian Nuswantoro. 2. Membangun dan mengembangkan sistem dokumentasi, dan sistem informasi KI di lingkungan Sentra KI – Universitas Dian Nuswantoro 3. Memberikan layanan informasi KI kepada masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan KI. 4. Mempersiapkan kelengkapan administrasi proses pendaftaran KI yang diajukan kepada Sentra KI – Universitas Dian Nuswantoro, untuk selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI.
3.	Bendahara	1. Mengelola keuangan Sentra KI, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara berkala serta pertanggungjawaban keuangan kepada Ketua Sentra KI. 3. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi

- | | |
|--|---|
| | <p>keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengatur pembayaran biaya administrasi, operasional, serta kebutuhan kegiatan Sentra KI. 5. Menyusun rencana anggaran belanja (RAB) dan realisasi anggaran kegiatan Sentra KI. 6. Mengelola dokumen-dokumen keuangan dan bukti transaksi sebagai arsip yang sah. 7. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses audit atau pemeriksaan keuangan Sentra KI. 8. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta informasi keuangan Sentra KI. |
| 5. Transfer dan Alih Teknologi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan KI bagi internal maupun eksternal Universitas Dian Nuswantoro. 2. Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan IPTEKS yang berpotensi transfer teknologi untuk diajukan perlindungan KI. 3. Melaksanakan program transfer teknologidari hasil KI yang dimiliki oleh Universitas Dian Nuswantoro. 4. Melaksanakan program pembinaan untuk memacu dan meningkatkan inovasi IPTEKS di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro. 5. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka inovasi dan transfer IPTEKS. |
| 6. Percepatan Perolehan Kekayaan Intelektual | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan IPTEKS di lingkungan Poltekba yang berpotensi untuk memperoleh perlindungan KI. 2. Melakukan pendampingan kegiatan <i>drafting</i> paten bagi para peneliti dan masyarakat yang memerlukan pendaftaran paten. 3. Mengajukan mediasi terhadap permohonan pendaftaran KI yang ingin dipercepat perolehan KI-nya sesuai dengan aturan yang berlaku. |

KATA PENGANTAR

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai.

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai melalui pemberian berbagai jenis informasi antara lain tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, baik pemerintah pusat maupun daerah. Guna Melahirkan agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang akan mendukung dan menyukseskan program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di tanah air.

Akhir kata, saya harapkan Buku Panduan Kekayaan Intelektual bidang Hak Cipta ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pengguna dan pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual dalam pengajuan Kekayaan Intelektual

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT KEPUTUSAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Manfaat	2
1.4. Landasan Hukum	2
BAB II KEKAYAAN INTELEKTUAL	4
2.1. KEKAYAAN INTELKTUAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	4
BAB III HAK CIPTA	7
3.1 Pengertian Secara Umum	7
3.2 Objek Perlindungan Hak Cipta	7
3.3 Jangka Waktu Perlindungan	9
3.4 Pelanggaran dan Sanksi	10
3.5 Prosedur dan Syarat Pendaftaran Hak Cipta	10
3.6 Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Cipta.....	12
3.7 Tarif Hak Cipta	12
BAB IV PATEN	13
4.1 Pengertian Umum	13
4.2 Obyek Perlindungan	13
4.3 Invensi Tidak Dapat Di Patenkan	17
4.4 Jangka Waktu Perlindungan	20
4.5 Hak dan Kewajiban Pemegang Paten.....	21
4.6 Pelanggaran dan Sanksi	21
4.7 Prosedur Pendaftaran.....	21
4.8 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Paten.....	24
4.9 Tarif Paten	25
BAB V MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	31
5.1 Pengertian Umum	31

5.2 Fungsi Merek dan Indikasi Geografis.....	31
5.2.1 Merek	31
5.2.2 Indikasi Geografis.....	32
5.3 Jangka Waktu Perlindungan	33
5.4 Prosedur Dan Syarat Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis	33
5.4.1 Merek	33
5.4.2 Indikasi Geografis.....	36
5.5 Peraturan Terkait Merek dan Indikasi Geografis	38
5.6 Biaya	39
BAB VI DESAIN INDUSTRI	40
6.1 Pengertian Umum	40
6.2 Hak-Hak Pendesain.....	43
6.3 Obyek Perlindungan Dalam Desain Industri.....	43
6.4 Jangka Waktu Perlindungan	43
6.5 Status Pendaftaran.....	43
6.6 Pelanggaran Dan Sanksi.....	44
6.7 Prosedur dan Syarat Pendaftaran	44
6.8 Biaya	45
6.9 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desain Industri.....	45
BAB VII DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	46
7.1 Pengertian Umum	46
7.2 Obyek Perlindungan Dalam DTLST	46
7.3 Jangka Waktu Perlindungan	46
7.4 Subyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	47
7.5 Pelanggaran dan Sanksi	47
7.6 Prosedur dan Syarat Pendaftaran DTLST.....	47
7.7 Peraturan Perundang-undangan Terkait DTLST	48
7.8 Biaya	48
BAB VIII RAHASIA DAGANG.....	49
8.1 Pengertian Umum	49
8.2 Obyek Perlindungan Dalam Rahasia Dagang.....	49
8.3 Jangka Waktu Perlindungan	49
8.4 Pelanggaran Dan Sanksi.....	49
8.5 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rahasia Dagang.....	50

8.6 Biaya	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual	5
Gambar 2. Konsep Invensi.....	14
Gambar 3. Contoh Invensi Berupa Produk	14
Gambar 4. Contoh Invensi Berupa Proses	15
Gambar 5. Contoh kreasi estetika	15
Gambar 6. Contoh skema.....	15
Gambar 7. Contoh aturan dan metode	16
Gambar 8. Contoh aturan dan metode berisi program komputer.....	16
Gambar 9. Contoh presentasi mengenai suatu informasi.....	17
Gambar 10. Contoh invensi tidak dapat di patenkan (a).....	18
Gambar 11. Contoh invensi tidak dapat di patenkan (c).....	19
Gambar 12. Contoh invensi tidak dapat di patenkan (e).....	19

DAFTAR TABEL

Tabel I. Perbedaan Kekayaan Intelektual Komunal dan Personal	6
Tabel II. Temuan	17
Tabel III. Tarif Paten	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kekayaan Intelektual berkaitan erat dengan penelitian dan penemuan Realitas penelitian dan penemuan iklim riset berlangsung kondusif tampaknya belum mendapatkan perhatian secara memadai bahkan merupakan subjek yang asing di telinga kita. Namun demikian, pengurusan Kekayaan Intelektual merupakan subjek yang kompleks yang tidak hanya menyangkut ruang hak paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis, tetapi juga mencakup ketentuan dan prosedur permohonan Hak Kekayaan Intelektual. Atas dasar itu, perlu terlebih dahulu dikemukakan pengenalan Hak Kekayaan Intelektual.

Atas dasar fenomena tersebut pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang mengambil sikap dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 13 ayat 3 menyatakan, dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi wajib mengusahakan pembentukan sentra Hak Kekayaan Intelektual. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Pasal 10 ayat 3, menyebutkan Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi proses permohonan Kekayaan Intelektual bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan

Berdasarkan hal tersebut Universitas Dian Nuswantoro Mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor: 018A/Kep/UND-01/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual di LPPM Universitas Dian Nuswantoro. Pendirian sentra HKI di Universitas Dian Nuswantoro ditujukan untuk melindungi karya cipta sivitas akademika Universitas Dian Nuswantoro dan masyarakat Kota Semarang yang memiliki nilai hak kekayaan intelektual yang mana Kekayaan Intelektual belum mendapatkan perhatian secara memadai. Maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Dian Nuswantoro sebagai lembaga yang ditunjuk oleh kampus untuk mengelola dan melakukan pelayanan permohonan Kekayaan Intelektual akan selalu terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan yang ideal di masa mendatang.

Sentra KI Universitas Dian Nuswantoro bertempat di ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat lantai 2 Universitas Dian Nuswantoro. Sentra KI yang

dibentuk untuk melayani pendaftaran hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang yang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan mendorong sivitas akademika di lingkungan Universitas Dian untuk mendaftarkan setiap karya intelektual yang mereka hasilkan guna mendukung VISInya yaitu Menjadi pusat riset dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, berkualitas serta berwawasan kewirausahaan secara nasional dan internasional untuk kemakmuran bangsa dan negara.

1.2.Tujuan

Tujuan dari Panduan Kekayaan Intelektual ini adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan pelaksanaan pengelolaan kekayaan intelektual di Universitas Dian Nuswantoro
2. Pedoman bagi civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro dan masyarakat pemilik kekayaan intelektual untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual
3. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas luaran dari hasil pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro
4. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha dalam menciptakan suatu karya intelektual

1.3.Manfaat

Manfaat dari Panduan Kekayaan Intelektual ini adalah sebagai berikut:

1. Memandu civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro dan masyarakat pemilik kekayaan intelektual dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.
2. Memberikan informasi bagi civitas akademika Universitas Dian Nuswantoro dan masyarakat pemilik kekayaan intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk proses pendaftaran hak kekayaan intelektual serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan, penyalahgunaan dan perbuatan curang pihak lain
3. Meningkatkan jumlah perolehan kekayaan intelektual Universitas Dian Nuswantoro yang dihasilkan dari kegiatan tridharma Perguruan Tinggi

1.4.Landasan Hukum

Landasan hukum yang diacu dalam Panduan Kekayaan Intelektual ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi

BAB II

KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.1. KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.

Dalam konsepsi hak kekayaan intelektual terdapat unsur-unsur yang ada dalam istilah hak kekayaan intelektual yaitu: hak, kekayaan dan intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (1)

1. Unsur hak. Unsur ini diartikan hak yang diberikan negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eksklusif. Eksklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan *asset*.
2. Unsur kekayaan. Menurut Paul Scholten dalam *Zaankenrecht*, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial.
3. Unsur intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.

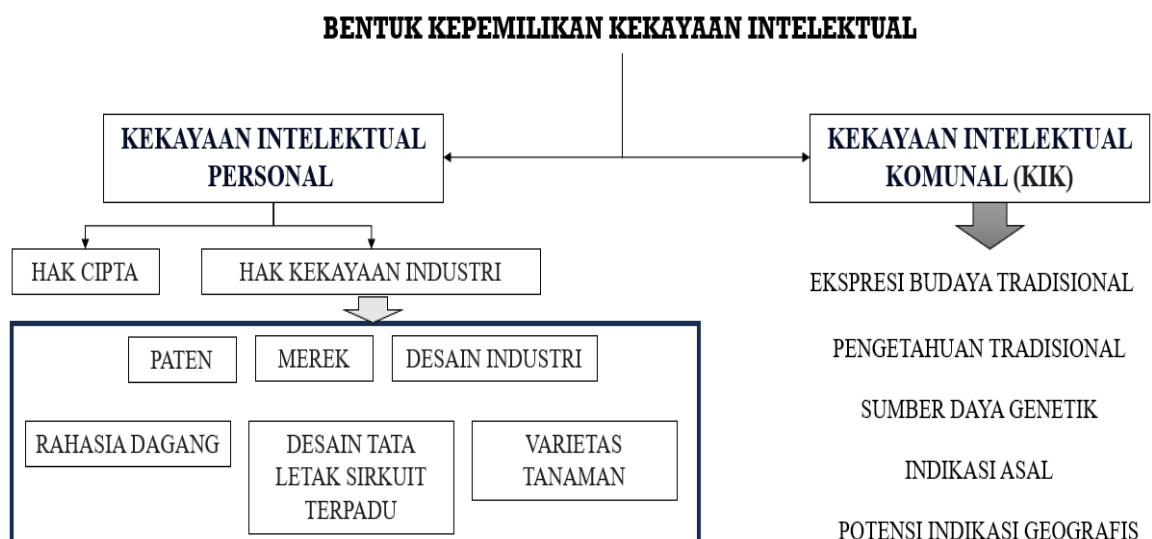
Dari ketiga unsur pemahaman tersebut maka tercermin pemberian hak eksklusif, pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak kekayaan intelektual mengenal 2 (dua) sistem pendaftaran yaitu (2):

1. Sistem deklaratif (*first to use system*), dan

2. Sistem konstitutif (*first to file system*)

Sistem deklaratif (*first to use system*) adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan kepada pemegang pertama, sampai dapat dibuktikan oleh pihak yang berhak sebenarnya bahwa pemegang pertama bukan orang yang berhak. Sistem konstitutif (*first to file system*) adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual hanya diberikan melalui pendaftaran, yang didaftarkan pertama kali itulah yang diakui dan dilindungi undang undang, sistem ini mewajibkan pendaftaran sebagai bentuk penghormatan atau apresiasi berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni (3):

1. Kepemilikan hak intelektual secara personal/individu dan kepemilikan hak intelektual secara komunal/kelompok. Hak intelektual personal adalah hak intelektual yang sepenuhnya dimiliki oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi,
2. Kepemilikan hak intelektual komunal adalah hak intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup disuatu tempat secara tetap. Hak personal dan hak komunal mempunyai prinsip-prinsip yang mana menjadi perbedaan antara keduanya. Yang dapat di gambarkan:



Gambar 1. Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual

Dengan Perbedaan sebagai berikut :

Tabel I. Perbedaan Kekayaan Intelektual Komunal dan Personal

Aspek	Kekayaan Intelektual Komunal	Kekayaan Intelektual Personal
Kepemilikan	Milik bersama masyarakat tradisional	Milik individu
Penggunaan	Untuk menjaga tradisi dan budaya	Untuk kepentingan bisnis dan pribadi
Perlindungan	Melalui hukum adat dan peraturan nasional	Melalui hak eksklusif
Bentuk	Tidak terpisahkan, bersifat kolektif	Terpisahkan, dapat dilisensikan
Tujuan	Pemeliharaan budaya dan pengetahuan	Peningkatan ekonomi dan kreatifitas

Uraian di atas menggambarkan bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut, pada dasarnya hak kekayaan intelektual personal lebih menekankan pada aspek bisnis dan memiliki potensi untuk dikembangkan, sedangkan pada hak intelektual komunal lebih menekankan pada sarana agama dan kebudayaan dan sangat sulit untuk dikembangkan karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai. Maka bagi perguruan tinggi sendiri dalam perkembangannya, pendaftaran kekayaan intelektual merupakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dapat bersumber dari hibah dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

Menyikapi perkembangan tersebut, perlu disusun Panduan Pendaftaran Kekayaan Intelektual Mandiri terhadap kekayaan intelektual sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III HAK CIPTA

3.1 Pengertian Secara Umum

Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (<https://dgip.go.id/>). Hak Cipta juga merupakan hak khusus yang diberikan kepada pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin untuk memperbanyak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan dalam Hak Cipta.

Berikut ini adalah pengertian dari istilah tersebut

- a) Pemegang hak cipta adalah orang yang memegang hak atas suatu ciptaan, bisa pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta.
- b) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dll.
- c) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selain itu, pencipta adalah orang yang merancang suatu ciptaan tetapi diwujudkan oleh orang lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut; dan orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.

3.2 Objek Perlindungan Hak Cipta

Adapun jenis ciptaan yang dapat didaftarkan hak cipta adalah sebagai berikut:

a. Karya Tulis

- Atlas	- Jurnal	- Naskah Film
- Biografi	- Kamus Karya Ilmiah	- Naskah Karya Siaran
- Booklet	- Karya Tulis	- Naskah Karya Sinematografi
- Buku	- Karya Tulis (Artikel)	- Novel
- Buku Mewarnai	- Karya Tulis (Disertasi)	- Perwajahan Karya Tulis
- Buku Panduan / Petunjuk	- Karya Tulis (Skripsi)	- Proposal Penelitian
- Buku Pelajaran	- Karya Tulis (Tesis)	- Puisi
- Buku Saku	- Karya Tulis Lainnya	- Resensi
	- Komik	

- Bunga Rampai	- Laporan Penelitian	- Resume / Ringkasan
- Cerita Bergambar	- Majalah	- Saduran
- Diktat	- Makalah	- Sinopsis
- Dongeng	- Modul	- Tafsir
- e-Book	- Naskah Drama /	- Terjemahan
- Ensiklopedia	Pertunjukan	

b. Karya Seni

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya seni, yaitu:

- Alat Peraga	- Peta	- Seni Umum
- Arsitektur	- Poster	- Senjata
- Baliho	- Seni Gambar	Tradisional
- Banner	- Seni Ilustrasi	- Sketsa
- Brosur	- Seni Lukis	- Spanduk
- Diorama	- Seni Motif	- Ukiran
- Flyer	- Seni Motif	
- Kaligrafi	Lainnya	
- Karya Seni Batik	- Seni Pahat	
- Karya Seni Rupa	- Seni Patung	
- Kolase	- Seni Rupa	
- Leaflet	- Seni Songket	
- Motif Sasirangan	- Seni Terapan	

c. Karya Musik

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis komposisi musik, yaitu:

- Aransemen	- Musik Funk	- Musik Rhythm and Blues
- Karya Rekaman Suara Atau Bunyi	- Musik Gospe	- Musik Rock
- Lagu (Musik Dengan Teks)	- Musik Hip Hop, Rap, Rapcore Musik Jazz	- Musik Ska, Reggae, Dub
- Musik	- Musik Karawitan	- Musik Tanpa Teks
- Musik Blues	- Musik Klasik	- Musik Tradisional
- Musik Country	- Musik Latin	
- Musik Dangdut	- Musik Metal	
- Musik Elektronik	- Musik Pop	

d. Karya Audio Visual

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya audio visual, yaitu:

- Film	- Karya Siaran Media Radio
- Film Cerita	- Karya Siaran Media Televisi dan Film
- Film Dokumenter	

- Film Iklan	- Karya Siaran Video
- Film Kartun	- Karya Sinematografi
- Karya Rekaman Video	- Kuliah
- Karya Siaran	- Reportase

e. Karya Fotografi

Adapun subjenis yang masuk kedalam jenis fotografi, yaitu:

1. Karya fotografi
2. Potret

f. Karya Drama dan Koreografi

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya Drama Dan Koreografi:

- Drama / Pertunjukan	- Pantomim
- Drama Musikal	- Pentas Musik
- Ketoprak	- Pewayangan
- Komedi / Lawak	- Seni Akrobat
- Koreografi	- Seni Pertunjukan
- Lenong	- Sirkus
- Ludruk	- Sulap
- Opera	- Tari (Sendra Tari)

g. Karya Rekaman

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya rekaman, yaitu:

1. Ceramah
2. Khutbah
3. Pidato

h. Karya Lainnya

Adapun subjenis yang masuk ke dalam jenis karya lainnya, yaitu:

1. Basis Data
2. Komplisasi Ciptaan / Data
3. Permainan Video
4. Program Komputer

3.3 Jangka Waktu Perlindungan

Adapun jangka waktu perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (derevatif).
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer, dan karya deverbatim seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.
- c. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan.
- d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
- e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

3.4 Pelanggaran dan Sanksi

- a. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar Hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta, yaitu:
 - 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-
 - 2) Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
 - 3) Melanggar ketentuan pasal 16, ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-
 - 4) Melanggar ketentuan pasal 18, ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-

3.5 Prosedur dan Syarat Pendaftaran Hak Cipta

Prosedur dan persyaratan pendaftaran hak cipta melalui sentra KI adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pengajuan hak cipta melalui Sentra KI Universitas Dian Nuswantoro melalui email haki@lppm.dinus.ac.id dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Formulir surat pernyataan, surat pengalihan hak cipta jika dialihkan, surat pengajuan karya atas nama lembaga, jika dialihkan Sebagai contoh
https://drive.google.com/drive/folders/1Rlv4vyjZry_6phhPWxhd62D80DmJYCdK?usp=sharing
 - 2) File scan KTP dan atau KTP pencipta.
 - 3) Materai 10.000 sebanyak 2 buah.
 - 4) Soft file hasil ciptaan dalam bentuk pdf/link/rekaman
 - 5) File NPWP perorangan/perusahaan jika ada.
 - 6) Pemohon wajib membawa surat kuasa (apabila dikuasakan)
 - 7) Deksipri yang berisikan
 - a) Nama Lengkap pencipta
 - b) Alamat Pencipta (lengkap dengan kode post)
 - c) No Hp
 - d) Alamat Email
 - e) No KTP
 - f) No NPWP
- b. Sentra KI akan memverifikasi kelengkapan berkas. Setelah semua dokumen lengkap maka akan melakukan pengajuan untuk diproses.
- c. Setelah pengajuan didaftarkan maka pemohon dapat melakukan pembayaran melalui kode billing yang akan di berikan oleh Sentra KI kepada Pemohonan Hak Cipta
- d. Verifikasi berkas akan dilakukan oleh tim DJKI, jika masih ada dokumen yang bermasalah maka berkas pengajuan akan kami kembalikan ke pemohon untuk diperbaiki, kemudian diajukan kembali.
- e. Apabila sudah valid maka sertifikat hak cipta langsung dapat diberikan.

3.6 Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Cipta

Adapun undang-undang yang mengatur tentang hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

3.7 Tarif Hak Cipta

Tarif permohonan Hak Cipta melalui Sentra KI LPPM Universitas Dian Nuswantoro sebesar Rp. 200.000,-

BAB IV PATEN

4.1 Pengertian Umum

Terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan dalam paten. Berikut ini adalah pengertian dari istilah tersebut:

- a. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya (<https://www.dgip.go.id>)
- b. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya
- c. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- d. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
- e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten
- f. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal KI Departemen Hukum.
- g. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau orang yang menerima hak tersebut dari Pemilik Paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

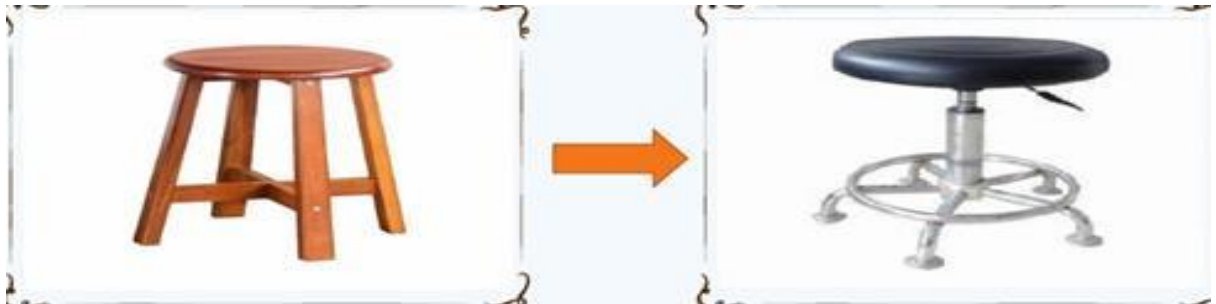
4.2 Obyek Perlindungan

Dalam Paten Invensi yang dapat diberikan perlindungan Paten adalah invensi yang memenuhi syarat:

- a. Novelty: suatu invensi dianggap baru apabila pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan invensi sebelumnya.
- b. Inventif: suatu invensi mengandung langkah inventif.

c. Dapat diterapkan dalam industri.

Konsep Invensi:



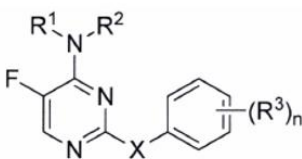
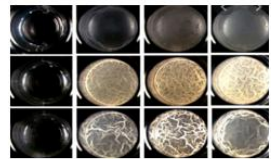
Gambar 2. Konsep Invensi

Technical problem: ukuran bangku, pemindahan bangku

Technical solution: roda, engsel putar, tuas naik turun

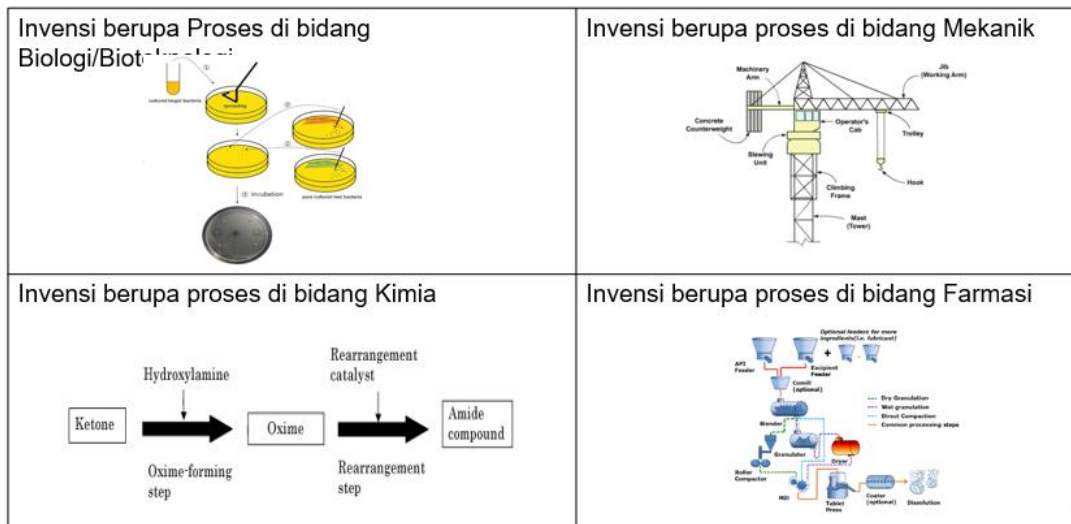
Invensi menyelesaikan masalah di mana kursi dapat diputar untuk memudahkan manusia/pengguna sehingga tidak perlu diangkat dalam memutar, dapat dinaikturunkan untuk diatur ketinggiannya.

Contoh Invensi Berupa Produk :

<u>Invensi berupa Produk di bidang Mekanik (teknologi umum)</u> 	Invensi berupa suatu Senyawa Kimia 
<u>Invensi berupa produk di bidang Farmasi</u> 	<u>Invensi berupa produk di Bidang Biologi/Bioteknologi</u>  <i>mikroorganisme</i>

Gambar 3. Contoh Invensi Berupa Produk

Contoh Invensi Berupa Proses



Gambar 4. Contoh Invensi Berupa Proses

Invensi tidak Mencakup :

a) Kreasi estetika

Contoh:



Gambar 5. Contoh kreasi estetika

b) Skema tidak menjelaskan rencana secara terperinci dan **skema** biasanya berbentuk tidak terlalu formal

Contoh:



Gambar 6. Contoh skema

c) Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan :

1, Yang melibatkan kegiatan mental;

2, Permainan; dan

3, bisnis;

Contoh:



Gambar 7. Contoh aturan dan metode

d) Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; Metode yang hanya berisi program komputer tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan tidak termasuk invensi.

Contoh:



Gambar 8. Contoh aturan dan metode berisi program komputer

e) Presentasi mengenai suatu informasi;

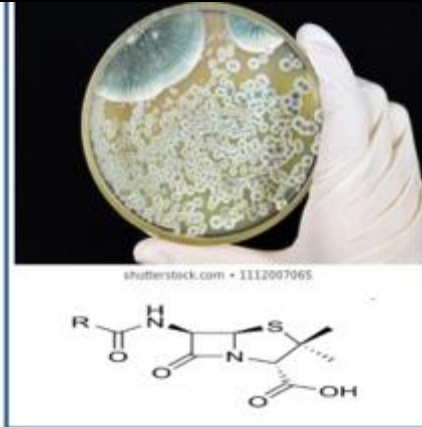


Gambar 9. Contoh presentasi mengenai suatu informasi

f) Temuan (discovery) berupa :

- 1) Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau
- 2) Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa

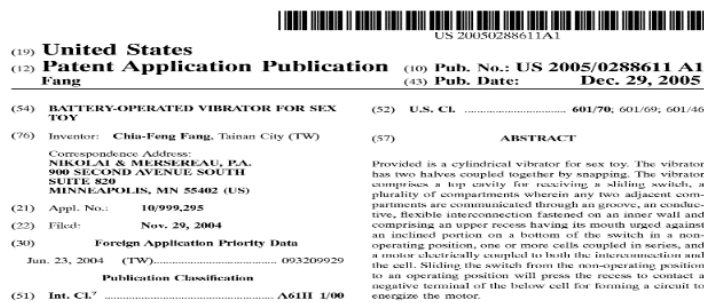
Tabel II. Temuan

Invensi	Temuan
	
Invensi juga dapat diartikan sebagai bentuk penyelesaian baru bagi suatu permasalahan teknis	suatu temuan (<i>discovery</i>) atas sesuatu yang ada di alam, di mana faktor campur tangan manusia perlu ditambahkan

4.3 Invensi Tidak Dapat Di Patenkan

- a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

Contoh:



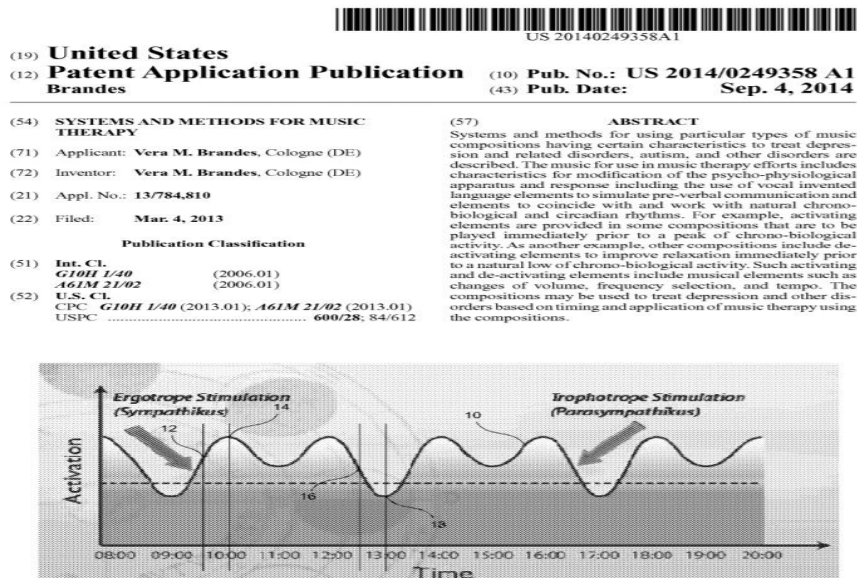
Gambar 10. Contoh invensi tidak dapat di patenkan (a)

Contoh Lain Moralitas Agama dan kesusilaan

“Battery-operated vibrator for sex toy” USPat.Grant [US7108668](https://www.uspto.gov/patents/publications/us-pat-grant-us7108668)

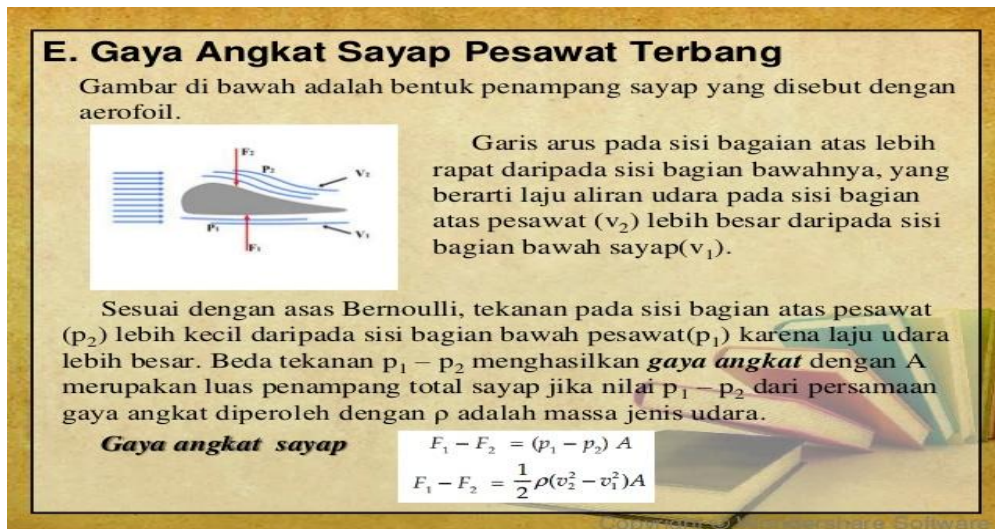
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan;

Contoh:



Gambar 11. Contoh invensi tidak dapat di patenkan (b)

- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;

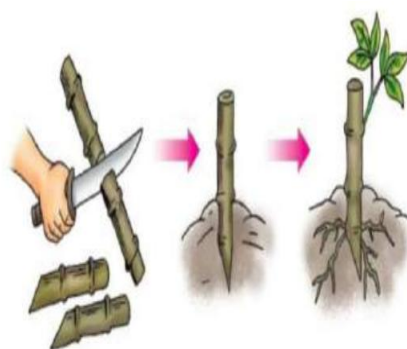


Gambar 11. Contoh invensi tidak dapat di patenkan (c)

d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau

Contoh:

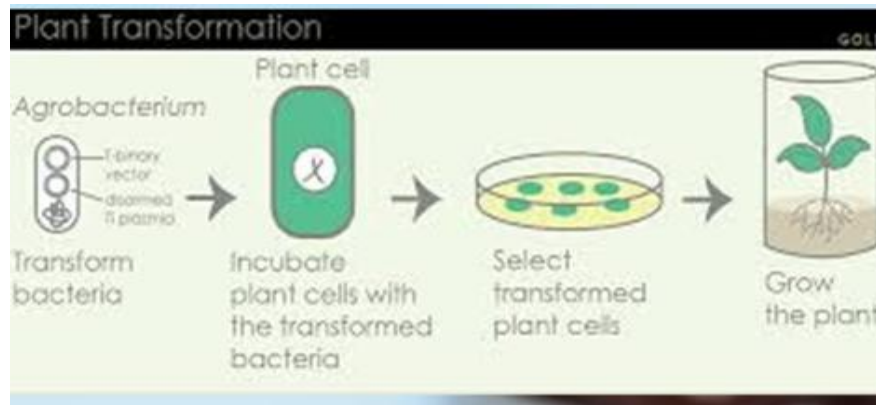
- 1) Proses isolasi atau kultivasi dari jasad renik/mikroorganisme yang terjadi secara alami harus memenuhi persyaratan intervensi teknis
 - 2) Jasad renik/mikroorganisme yang dihasilkan secara sintetis atau rekombinan
 - 3) Klaim terhadap kultur biologis murni dari jasad renik/mikroorganisme dapat diterima (jasad renik/ mikroorganisme yg diisolasi dari alam diperbanyak secara in vitro dengan media tumbuh yang sesuai tanpa rekayasa sehingga dihasilkan mikroorganisme yang sama dengan yang diisolasi pertama dengan jumlah yg banyak)
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.



Proses penyilangan konvensional seperti teknik stek, cangkok, penyerbukan alami.

Gambar 12. Contoh invensi tidak dapat di patenkan (e)

Produksi Tanaman dengan Proses Biologis



Gambar 13. Contoh produksi tanaman dengan proses biologis

Produksi Tanaman dengan Proses Mikrobiologis

Produksi Tanaman dengan Proses Biologis

Data Base Penelusuran Paten:

Fee based (berbayar)

1. Delphion (<http://www.delphion.com>)
2. Micro Patent (<http://www.micropatent.com>)

Free (gratis)

1. PDKI (<http://pdki.dgip.go.id/>)
2. EPO (http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP)
3. USPTO (<http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html>)
4. JPO (<http://www.jpo.go.jp/>)
5. Google (<http://www.google.com/patents>)

4.4 Jangka Waktu Perlindungan

Adapun jangka waktu perlindungan paten adalah sebagai berikut:

- 1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang.
- 2) Paten sedehana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak bisa diperpanjang.

4.5 Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

- 1) Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya.
 - a. Paten produk: membuat, memakai, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
 - b. Paten proses: menggunakan proses produksi yang sudah dipatenkan untuk membuat barang dan tindakan lainnya.
- 2) Dalam hal Paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten proses yang dimilikinya.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan penelitian dan Pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.
- 4) Kewajiban Pemegang Paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan.

4.6 Pelanggaran dan Sanksi

Adapun pelanggaran dan sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
- 2) Barang siapa dengan sengaja tanpa hak dan melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,-

4.7 Prosedur Pendaftaran

Adapun prosedur pendaftaran paten dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan pendaftaran Paten melalui Sentra KI Universitas Dian Nuswantoro yang ditujukan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2
- 2) Pemohon wajib melampirkan:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan KI terdaftar selaku kuasa
 - b. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan inventor
 - c. Deskripsi permohonan Paten dibuat rangkap 2 dan mencakup:
 1. Judul invensi, dibuat dalam huruf kapital dan tidak digaris bawah;
 2. Bidang teknik invensi, memuat secara umum dimana invensi ini termasuk di dalam bidang teknik tersebut dengan mengemukakan kekhususannya; sebagai contoh :

<https://docs.google.com/document/d/1KSuJTSSO-2ISc3xXO8nQbRv12TVp4c6O/edit?usp=sharing&oid=110244633100324504393&rtpof=true&sd=true>
 - d. Latar belakang invensi, harus dikemukakan teknologi yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan invensi tersebut
 - e. Ringkasan invensi, memuat ciri teknis dari pokok invensi yang diungkapkan dalam klaim
 - f. Uraian singkat gambar (bila disertakan gambar), memuat keterangan gambar secara singkat
 - g. Uraian lengkap invensi, merupakan suatu pengungkapan invensi yang selengkap-lengkapny, tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak diungkapkan
 - h. Klaim (dibuat pada halaman terpisah), memuat pokok invensi dan tidak boleh berisikan gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel rumus matematika atau reaksi kimia

- i. Abstrak (dibuat pada halaman terpisah), berisi ringkasan dari uraian lengkap invensi dan tidak lebih dari 200 kata.
 - a) Gambar, apabila ada dibuat rangkap 2: hanya memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari invensi, tetapi tidak boleh terdapat kata-kata penjelasan;
 - b) Bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 2, apabila diajukan dengan hak prioritas;
 - c) Terjemahan uraian invensi dalam bahasa Inggris, apabila invensi tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris;
 - d) Bukti pembayaran biaya permohonan Paten;
- 3) Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c dan d ditentukan sebagai berikut:
- 4) Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
- 5) Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis dan terpisah, ukuran A4, berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut:
 - a. Batas atas: 2 cm
 - b. Batas bawah: 2 cm
 - c. Batas kiri: 2,5 cm
 - d. Batas kanan: 2 cm
- 6) Kertas A4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilap dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
- 7) Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (1);
- 8) Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di

sebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 huruf b (3);

- 9) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran spasi 1,5 dan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm.
- 10) Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan;
- 11) Gambar harus menggunakan tinta cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A4 dengan berat minimum 100gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:
 - a. Batas atas: 2,5 cm
 - b. Batas bawah: 1 cm
 - c. Batas kiri: 2,5 cm
 - d. Batas kanan: 1,5 cm

Sebagai contoh:

<https://drive.google.com/drive/folders/18npj1rdQztxLtS8AJQTNAi0cWHQ9Oy8D?usp=sharing>

- 12) Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan.
- 13) Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.

4.8 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Paten

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten

- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten
- g. Surat Edaran Nomor: HKI.KI.05.04-03 Tahun 2019 Tentang Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban Hutang Biaya Tahunan Paten Bagi Pemegang Paten
- h. Surat Edaran Nomor: HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016

4.9 Tarif Paten

Tabel III. Tarif Paten

PNBP Paten	Satuan	Tarif (Rp.)	
1	Permohonan (maksimal 10 klaim per permohonan)		
	a. Permohonan Paten		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	350.000
	2) Umum	per permohonan	1.250.000
	b. Permohonan Paten Sederhana		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	200.000
	2) Umum	per permohonan	800.000
2	Biaya Kelebihan Klaim		75.000
3	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang lebih dari 30 Halaman	per halaman	15.000
4	Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Permohonan	per permohonan	400.000
5	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) bulan	per permohonan	500.000
6	Permohonan Perubahan Data Permohonan Paten atas Kesalahan Pemohon	per permohonan	200.000
7	Permohonan Perubahan Data Paten atas Kesalahan Pemohon	per nomor daftar	300.000
8	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	per permohonan	3.000.000

PNBP Paten	Satuan	Tarif (Rp.)	
9	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	per permohonan	500.000
10	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	per permohonan	100.000
11	Pemeriksaan Substantif		
	a. Permohonan Paten	per permohonan	3.500.000
	b. Permohonan Paten Sederhana		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	500.000
	2) Umum	per permohonan	750.000
12	Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif Patent Prosecution Highway	per permohonan	5.000.000
13	Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif	per permohonan	400.000
14	Perubahan Jenis Permohonan Paten	per permohonan	450.000
15	Permohonan Banding terhadap:		
	a. Penolakan Permohonan		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000
	2) Umum	per permohonan	4.000.000
	b. Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000
	2) Umum	per permohonan	4.000.000
	c. Keputusan pemberian Paten		
	1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	per permohonan	1.500.000
	2) Umum	per permohonan	4.000.000
16	Permohonan Salinan Putusan Komisi Banding	per halaman	20.000
17	Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Permohonan yang Disampaikan oleh Pemohon	per permohonan	500.000
18	Permohonan Penghapusan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim atas Permohonan Pemegang Paten	per klaim	150.000

PNBP Paten	Satuan	Tarif (Rp.)	
19	Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten	per permohonan	700.000
20	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	1.000.000
21	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	per permohonan	300.000
22	Permohonan Lisensi Wajib	per permohonan	1.000.000
23	Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	per permohonan	300.000
24	Permohonan Salinan Dokumen Paten	per lembar	20.000
25	Biaya Permohonan Penelusuran Paten Dalam Negeri	per subyek	500.000
26	Biaya Tahunan Paten		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-5		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	0
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	0
	2) Tahun Ke-6		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	1.500.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	150.000
	3) Tahun Ke-7 dan Ke-8		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	2.000.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	200.000
	4) Tahun Ke-9		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	2.500.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	250.000
	5) Tahun Ke-10		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	3.500.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Paten Per Tahun	250.000

PNBP Paten	Satuan	Tarif (Rp.)	
	6) Tahun Ke-11 s.d. Ke-20		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	5.000.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	250.000
	b. Umum		
	1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-3		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	1.000.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Paten Per Tahun	75.000
	2) Tahun Ke-4 dan Ke-5		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	1.250.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Paten Per Tahun	100.000
	3) Tahun Ke-6		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	1.750.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	175.000
	4) Tahun Ke-7 dan Ke-8		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	2.250.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	225.000
	5) Tahun Ke-9		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	3.000.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	300.000
	6) Tahun Ke-10		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	4.000.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	300.000
	7) Tahun Ke-11 s.d. Ke-20		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	6.500.000

PNBP Paten	Satuan	Tarif (Rp.)	
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	500.000
27	Biaya Tahunan Paten Sederhana		
	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah		
	1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-5		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	0
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	0
	2) Tahun Ke-6		
	a) Dasar	per paten per tahun	1.650.000
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000
	3) Tahun Ke-7		
	a) Dasar	per paten per tahun	2.200.000
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000
	4) Tahun Ke-8		
	a) Dasar	per paten per tahun	2.750.000
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000
	5) Tahun Ke-9		
	a) Dasar	per paten per tahun	3.300.000
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000
	6) Tahun Ke-10		
	a) Dasar	per paten per tahun	3.850.000
	b) Biaya Tiap Klaim	per klaim per tahun	50.000
	b. Umum		
	1) Tahun Ke-1 s.d. Ke-4		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	750.000

PNBP Paten	Satuan	Tarif (Rp.)	
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	50.000
	2) Tahun Ke-5		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	1.250.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	50.000
	3) Tahun Ke-6		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	1.700.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	50.000
	4) Tahun Ke-7		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	2.300.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	50.000
	5) Tahun Ke-8		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	2.800.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	50.000
	6) Tahun Ke-9		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	3.500.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	50.000
	7) Tahun Ke-10		
	a) Dasar	Per Paten Per Tahun	4.000.000
	b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim Per Tahun	50.000
28	Tambahan Biaya Tahunan yang Mekanisme Masa Tenggang Waktu (Biaya Tahunan + 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama)		
29	Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten Cooperation Treaty (PCT)	Per Permohonan	1.000.000
30	Biaya Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Paling lambat 3 Bulan dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (Unintentional and Do Care)	Per Permohonan	5.000.000

BAB V

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

5.1 Pengertian Umum

Pengertian merek dan indikasi geografis menurut undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa Gambar, Logo, Nama, Kata, Huruf, Angka, Susun warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi Suara, Hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa
 - 1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya
 - 2) Merek Jasa adalah merek yang di gunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan jasa jenis lainnya.
- b. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

5.2 Fungsi Merek dan Indikasi Geografis

5.2.1 Merek

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

- 1) Tanda pengenalan untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- 2) Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
- 3) Jaminan atas mutu barangnya;

- 4) Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

- 1) Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
- 2) Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
- 3) Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

5.2.2 Indikasi Geografis

Berikut adalah fungsi indikasi geografis:

- 1) Melindungi Produk Khas: Indikasi geografis membantu melindungi produk khas suatu daerah dari peniruan atau pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Meningkatkan Nilai Ekonomi: Produk yang telah memiliki indikasi geografis cenderung memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena dianggap memiliki kualitas dan keunikan tersendiri.
- 3) Memberikan Perlindungan Konsumen: Indikasi geografis melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis, seperti pemalsuan atau penggunaan yang menyesatkan.
- 4) Mencegah Praktik Persaingan Curang: Dengan adanya indikasi geografis, praktik persaingan curang yang memanfaatkan reputasi produk khas dapat dicegah.
- 5) Memperjelas Identifikasi Produk: Indikasi geografis membantu memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi serta proses di antara para pemangku kepentingan.
- 6) Meningkatkan Citra Daerah: Indikasi geografis dapat meningkatkan citra daerah sebagai produsen produk unggulan dengan reputasi yang baik.
- 7) Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal: Indikasi geografis dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

- 8) Mengembangkan Ekonomi Lokal: Dengan adanya indikasi geografis, produk lokal dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
- 9) Melindungi Reputasi: Indikasi geografis membantu menjaga reputasi produk lokal yang telah dikenal memiliki kualitas dan keunikan tertentu.
- 10) Menjaga Warisan Budaya: Indikasi geografis dapat menjadi sarana untuk menjaga warisan budaya dan tradisi lokal yang terkait dengan produksi produk khas.

5.3 Jangka Waktu Perlindungan

- a. Jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
- b. Jangka Waktu Pelindungan Indikasi Geografis berlaku selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar perlindungan IG tersebut. Artinya, tidak ada batas waktu tertentu

5.4 Prosedur Dan Syarat Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis

5.4.1 Merek

- 1) Mengajukan permohonan pendaftaran Merek melalui Sentra KI Universitas Dian Nuswantoro yang ditujukan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2. (lampiran 10)
- 2) Formulir permohonan yang telah disediakan memuat:
 - a) Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
 - d) Warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e) Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

- 3) Surat permohonan pendaftaran Merek dilampiri dengan:
- a. Fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
 - b. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum
 - c. Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (Merek kolektif);
 - d. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan; Tanda pembayaran biaya permohonan; 10 helai etiket Merek (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm);
 - e. Surat pernyataan bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

Melalui Sentra KI Universitas Dian Nuswantoro dengan melihat Langkah berikut:

- 1) Langkah 1: Pilih tipe permohonan
 - a) Merek dagang
 - b) Merek jasa
 - c) Merek dagang dan Jasa
 - d) Merek Kolektif
- 2) Langkah 2: masukkan Data Pemohon
 - a) Nomor KTP
 - b) Nama Pemohon (bisa menambahkan apabila pemohon lebih dari satu)
 - c) Jenis Pemohon (perorangan/badan hukum)
 - d) Negara
 - e) Provinsi
 - f) Kabupaten/Kota
 - g) Alamat (Alamat Lengkap, Tanpa Provinsi, Kab/Kota dan Kode Pos)
 - h) Nomor HP
 - i) Email

Jika alamat surat menyurat tidak sama dengan Identitas Pemohon menambahkan kan
lembali sesuai dengan apa yang ada di atas

- 3) Langkah 3: diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
- 4) Langkah 4: diisi jika memiliki hak prioritas
- 5) Langkah 5: masukkan Data Merek
 - a) Tipe Merek
 - Merek Kata
 - Merek Kata dan Tulisan
 - Merek Lukisan
 - Merek Tiga dimensi
 - Merek Hologram
 - Merek Suara
 - b) Label Merek (Format File: Hanya JPG, Max 5 MB, Dimensi Gambar Max. 1024 x 1024 Pixel)
 - c) Nama Referensi Label Merek (Merek menggunakan Huruf Non-Latin)
 - d) Deskripsi Label Merek
 - e) Unsur warna dalam Label Merek
 - f) Terjemahan Jika Merek Menggunakan Bahasa Asing
 - g) Pengucapan jika merek menggunakan karakter huruf non-latinApabila Data Merek Tambahan Wajib Diisi untuk Merek Tiga Dimensi, Hologram dan Suara max 2 MB
- 6) Langkah 6: masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
 - a) Kelas bisa melihat pada <https://skm.dgip.go.id/>
 - b) Pencarian Uraian Barang/Jasa
- 7) Langkah 7: klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
 - a) Tanda Tangan digital (Format File untuk tanda tangan: JPG/JPEG. Format File selain tanda tangan: Hanya PDF. Maksimal File 25 MB.)
 - b) Catatan:
 - Jika Perorangan/Badan Hukum: Hanya Upload TTD Pemohon.
 - Jika Konsultan KI: TTD Pemohon, TTD Kuasa, Surat Kuasa, BP + Terjemahan (jika ada Prioritas).
 - Jika Permohonan UMKM: TTD Pemohon, Surat Keterangan

UMKM dan Surat Pernyataan UKM.

-Jika Permohonan Kolektif: TTD Pemohon dan Salinan Peraturan Merek Kolektif.

-Silakan Lampirkan sesuai Jenis Pemohon dan Jenis Permohonan Anda.

-Surat Pernyataan akan dihasilkan oleh sistem.

- 8) Langkah 8: Klik 'Buat Billing', lalu bayar kode billing tersebut, Setelah kode billing dibayar, klik 'Simpan dan lanjutkan'
- 9) Langkah 9: Cek data dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, setelah itu Klik 'Selesai' dan 'OK'
- 10) Langkah 10: Kembali ke list permohonan untuk unduh tanda terima

5.4.2 Indikasi Geografis

Tahap Pertama: Mengajukan Permohonan Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan—persyaratan yaitu dengan melampirkan:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual / Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- 2) surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) bukti pembayaran biaya
- 4) Dokumen deskripsi yang terdiri atas:
 - nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya;
 - jenis barang yang dimintakan perlindungan Indikasi-geografis;
 - uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

- uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Tahap Kedua: Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

Tahap Ketiga: Pemeriksaan Substansi

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

Tahap Keempat: Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan

keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

Tahap Ke Lima: Oposisi Pendaftaran.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

Tahap Ke Enam: Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

Tahap Kedelapan: Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

5.5 Peraturan Terkait Merek dan Indikasi Geografis

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 3) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis mengenai prosedur pendaftaran

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

5.6 Biaya

Umum: Rp.1.800.000/kelas

UMK: Rp.500.000/kelas

BAB VI DESAIN INDUSTRI

6.1 Pengertian Umum

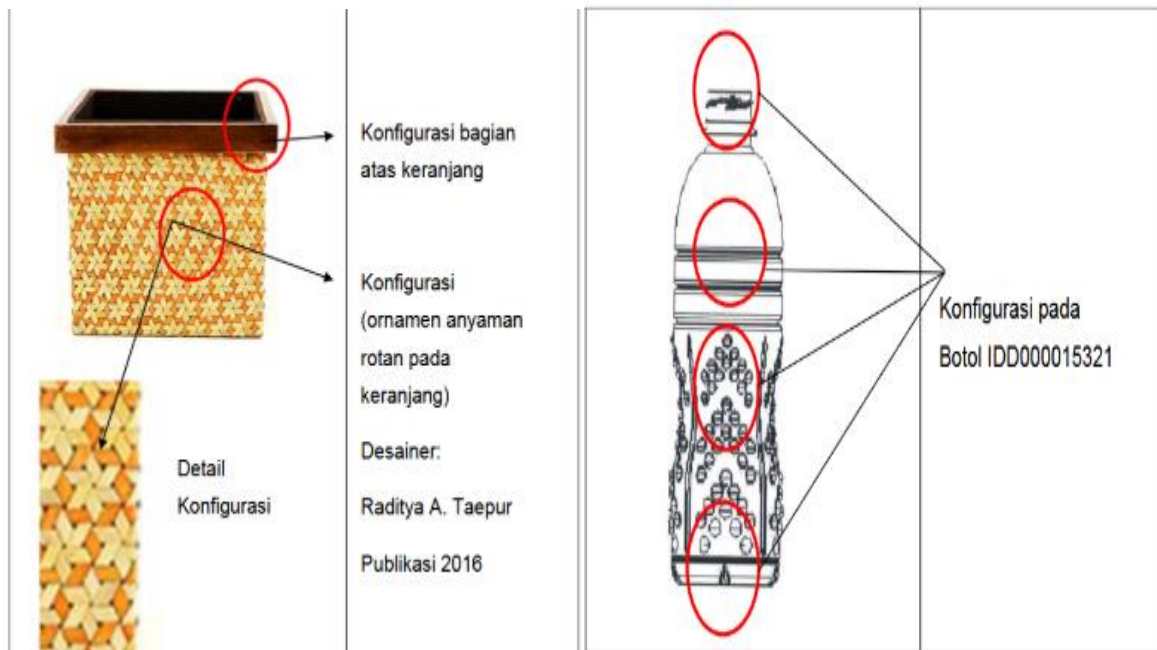
- a. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (<https://www.dgip.go.id>).
- b. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.
- c. Ciri utama dari desain industri adalah bahwa karya desain tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi
- d. Hak Desain Industri adalah Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Berdasarkan Bentuk:

	MEJA A0020100789
	KEMASAN IDD000006622
	MOBIL IDD0000012974

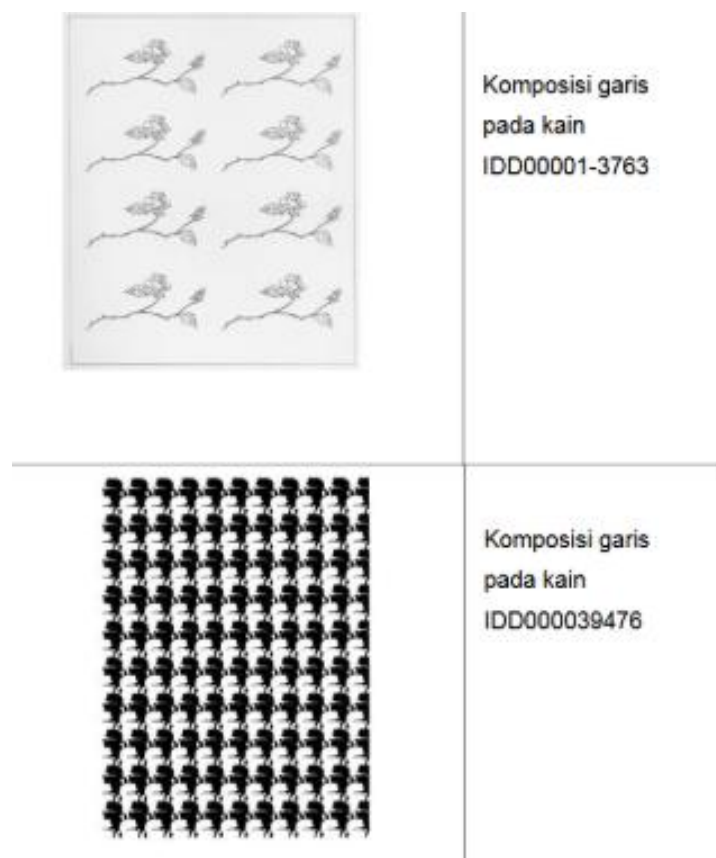
Gambar 13. Desain industri berdasarkan bentuk

Berdasarkan Konfigurasi



Gambar 14. Desain industri berdasarkan konfigurasi

Berdasarkan Komposisi Garis



Gambar 15. Desain industri berdasarkan komposisi garis

Berdasarkan Komposisi Warna

	Komposisi garis dan komposisi warna pada kain IDD0000173-95		Komposisi garis dan komposisi warna pada kain IDD000035606
---	--	--	---

Gambar 16. Desain industri berdasarkan komposisi warna

Klaim Desain Industri

PRODUK PITCHER Kegunaan untuk wadah dan penyajian air minum 	Bentuk Produk 	Bentuk Produk terdiri dari badan dan gagang	BENTUK PITCHER
		Konfigurasi  Relief	BENTUK & KONFIGURASI PITCHER
		Penambahan komposisi garis  Gambar Bunga	BENTUK, KONFIGURASI & KOMPOSISI GARIS PITCHER
		Penambahan komposisi warna 	BENTUK, KONFIGURASI, KOMPOSISI GARIS & KOMPOSISI WARNA PITCHER

Gambar 17. Klaim desain industri

6.2 Hak-Hak Pendesain

Adapun hak yang diberikan bagi pendesain adalah sebagai berikut:

- a. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi Hak Pendesain, apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- b. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- c. Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara komersial dari desain yang dihasilkan
- d. Nama pendesain mempunyai hak dicantumkan dalam Berita Resmi Desain Industri

6.3 Obyek Perlindungan Dalam Desain Industri

Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

- a. Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

6.4 Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan untuk desain Industri yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri.

6.5 Status Pendaftaran

Pendaftaran desain industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapat perlindungan. Untuk dapat diberikan perlindungan maka desain industri tersebut harus desain yang baru, yaitu belum pernah diumumkan atau belum pernah digunakan melalui cara apapun sebelum permintaan pendaftaran.

6.6 Pelanggaran Dan Sanksi

Adapun pelanggaran dan sanksi yang diberikan dalam Desain Industri dijelaskan di bawah ini:

- a. Melanggar Hak Desain Industri terdaftar diancam penjara 4 tahun atau denda Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- b. Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Industri/ dalam sertifikat Desain Industri diancam pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- c. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan.

6.7 Prosedur dan Syarat Pendaftaran

Prosedur pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
 - tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 - nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
 - nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- b) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
- c) contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai);
- d) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- e) surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

- f) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
- g) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan
- h) Melihat Contoh sebagai berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1npozRU8ET6fi5bV1v743EmGOlloul00U?usp=sharing>

- i) Deskripsi Kode Locarno dapat dilihat dalam link di bawah ini:

https://drive.google.com/file/d/1JZ_GJmShMxxnrYFvUfOtEBOPtyy8FRAk/view?usp=sharing

- j) Data Dukung yang Diunggah:

1. Gambar Desain Industri;
2. Uraian Desain Industri;
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;
4. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
5. Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
6. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

6.8 Biaya

Rp.300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Rp. 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

6.9 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desain Industri

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

BAB VII

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

7.1 Pengertian Umum

- a. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
- b. Sirkuit terpadu (Circuit Layouts) merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- c. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya

7.2 Obyek Perlindungan Dalam DTLST

Obyek yang akan didaftarkan harus memenuhi persyaratan seperti berikut ini:

- a. Harus memenuhi syarat orsinil
- b. Desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri
- c. Pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain.

7.3 Jangka Waktu Perlindungan

Desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) yang terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

7.4 Subyek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Subyek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah:

- a. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain
- b. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain
- c. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- d. Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak

7.5 Pelanggaran dan Sanksi

Menggunakan dengan sengaja atau tanpa hak dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Sertifikat atau dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit dipidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

7.6 Prosedur dan Syarat Pendaftaran DTLST

Adapun prosedur dan persyaratan untuk mendaftarkan desain tata letak sirkuit terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pendaftaran DTLST melalui Sentra KI Universitas Dian Nuswantoro
- b. Permohonan yang telah memuat:
 - Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;

- Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
 - Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
- c. Salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;
 - d. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 - f. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial.
 - g. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
 - h. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.

7.7 Peraturan Perundang-undangan Terkait DTLST

Adapun undang-undang yang mengatur tentang desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

7.8 Biaya

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Rp. 400.000,- umum Rp.700.000,-

BAB VIII

RAHASIA DAGANG

8.1 Pengertian Umum

Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi yang dianggap rahasia yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

8.2 Obyek Perlindungan Dalam Rahasia Dagang

Lingkup perlindungan Rahasia dagang meliputi:

- a. Metode produksi
- b. Metode pengolahan
- c. Metode penjualan
- d. Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum.

8.3 Jangka Waktu Perlindungan

Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiannya maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum.

8.4 Pelanggaran Dan Sanksi

- a. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pencurian
 - Penyadapan
 - Spionase industri

- Membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan rahasia dagang melalui penyuapan, paksaan dll.
 - Dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban yang tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.
- b. Ketentuan Pidana Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain, atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- c. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan.

8.5 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rahasia Dagang

Adapun peraturan mengenai rahasia dagang diatur dalam Undang-undang rahasia dagang republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

8.6 Biaya

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Rp.200.000,- dan Umum Rp.400.000,-

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU PENGANTAR HKI.pdf [Internet]. [cited 2025 May 19]. Available from: <http://repository2.unw.ac.id/3025/1/BUKU%20PENGANTAR%20HKI.pdf>
2. Mashdurohatun A. PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA. Yustisia [Internet]. 2012 Jan 1 [cited 2025 May 19];1(1). Available from: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10600>
3. Hak kekayaan intelektual / Sudaryat ... [et.al]; editor: Nurhasanah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau [Internet]. [cited 2025 May 19]. Available from: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26550>